

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANGERANG SELATAN

(Studi Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan)

Anggun Prasetya¹, Abdul Rahman²

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia^{1,2}

E-mail: abdul.rahman@umj.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan anak di Indonesia menjadi imperatif kebijakan, terdapat 80 juta anak yang tersebar di berbagai daerah dimana haknya harus dipenuhi. Pemerintah Indonesia berupaya memenuhi perlindungan anak dengan mencetuskan program KLA (Kota Layak Anak) pada 2005 untuk mengakselerasi konvensi Hak Anak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan KLA di Kota Tangerang Selatan pada saat pandemi dengan menggunakan indikator model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 dimensi yang diukur (Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan, Komunikasi Antar Organisasi, Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik) secara umum pelaksanaan kebijakan Kota Layak di masa pandemi di Kota Tangerang Selatan sudah cukup baik. Namun demikian, dimensi sumber daya dan dimensi komunikasi antar organisasi masih menjadi tantangan terbesar. Keterbatasan anggaran menjadi penyebab belum optimalnya dimensi sumber daya. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat masih belum massif, dan pemahaman substansi kebijakan diantara para implementor kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dapat lebih diintensifikan. Selain itu, peningkatan pemahaman substansi kebijakan kepada para implementor juga perlu digalakan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Hak Sipil dan Kebebasan*

ABSTRACT

Child protection in Indonesia is a policy imperative, there are 80 million children scattered in various regions where their rights must be fulfilled. The Indonesian government seeks to fulfill child protection by initiating the KLA program (City for Children) in 2005 to accelerate the Convention on the Rights of the Child. The purpose of this study was to analyze the implementation of the KLA policy in

South Tangerang City during the pandemic by using the Van Meter and Van Horn policy implementation model indicators. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results showed that of the 6 dimensions measured (Policy Size and Objectives, Resources, Characteristics of Implementing Agencies, Attitudes or Tendencies, Inter-Organizational Communication, Economic, Social, Political Environment) in general the implementation of the City Eligibility policy during the pandemic in South Tangerang City. good enough. However, the dimensions of resources and the dimensions of communication between organizations are still the biggest challenges. Budget constraints are the cause of the non-optimal dimensions of resources. On the other hand, policy socialization activities to the public are still not massive, and understanding of policy substance among policy implementers still needs to be improved. Therefore, this study recommends that policy socialization to the public can be intensified. In addition, increasing understanding of the substance of the policy to the implementers also needs to be encouraged.

Keywords: *Policy Implementation, Child Friendly City, Civil Rights and Freedom*

PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA, di Indonesia jumlah populasi untuk anak-anak sekitar 80 juta penduduk, untuk anak-anak sendiri hampir sepertiga dari banyak populasi penduduk. Jumlah anak-anak di Indonesia untuk di tingkat dunia mendapat peringkat keempat terbesar di dunia (2018). Perlindungan anak-anak di Indonesia sudah menjadi urusan yang harus wajib dilakukan oleh pemerintah karena tersampaikan atau tidaknya hak dalam melindungi anak-anak bisa dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan memperhatikan peningkatan kualitas hidup di setiap daerah terciptanya demokrasi yang adil.

Keputusan Presiden No. 36/1990, Indonesia mengadopsi dan memproses perjanjian internasional yaitu Konvensi Hak Anak (1990), Sesuai pasal 49 ayat 2 yaitu setiap negara harus ikut serta dalam Konvensi Hak Anak dengan mengeluarkan kebijakan dengan tujuan untuk melindungi anak-anak yang ada di negara Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam memenuhi upaya perlindungan anak-anak melalui KemenPPA, menindaklanjuti dengan mencetuskan program KLA (Kota Layak Anak) pada tahun 2005 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak (Pemerintah RI, 2021).

Upaya pemerintah dalam menetapkan kebijakan kota layak anak juga untuk mendukung visi pemerintah Indonesia yakni membangun

sumberdaya manusia unggul/berkualitas (Rahman, 2021). Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan di tataran Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pertama, sebagian besar Kota/Kabupaten masih berupaya mencari bentuk dari sebelumnya yang berupa badan. Kebijakan perlindungan anak di pusat belum semuanya dapat diserap dengan baik oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Padahal, Pemda adalah ujung tombak perlindungan anak di daerah dan *short cut* penanganan pertama kasus perlindungan anak ada di wilayah Desa dan Kecamatan (Roza & Arliman, 2018).

Kedua, kesadaran/inisiatif Pemerintah Daerah untuk mendirikan lembaga pengawas Perlindungan Anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) masih rendah. (2018). Hal ini mengakibatkan kealpaan institusional. Ketiga, keterbatasan pos anggaran yang disediakan dalam menjalankan kebijakan (Rangkuti & Maksam, 2019). Untuk mensukseskan kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak, diperlukan kerjasama dari seluruh pihak, terutama komitmen dan kepemimpinan dari Kepala Daerah (Rahman, Sahar, Putra, & Diliawan, 2018).

Sementara itu, pandemi Covid-19 menjadi salah satu wabah virus penyakit serius yang sedang berkembang pada saat ini. Penyebarannya sangat cepat merebak, virus yang disebarkan bisa menyerang

siapa saja, sehingga implementasi kebijakan Kota Layak Anak menjadi semakin tidak mudah.

Hak paling mendasar dalam memenuhi hak anak adalah anak mendapatkan hak sipil dan kebebasannya karena ini salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam membantu orang tua untuk memenuhi hak anak sejak baru dilahirkan dalam mendapatkan akta kelahiran sebagai tanda bahwa anak tersebut tercatat di kewarganegaraan Indonesia.

Lebih lanjut, anak-anak harus mendapatkan informasi yang layak sewaktu masih kecil dengan pemerintah memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai agar anak-anak mendapatkan informasi yang layak anak sesuai dengan tumbuh kembangnya.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang, lembaga atau badan yang menanungi kebijakan tersebut yang tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan di suatu lingkungan masyarakat. Kebijakan dilakukan atau tidak, konsekuensinya akan dialami oleh masyarakat setempat.

Dewey mengungkapkan kebijakan publik adalah objek penyelidikan ilmiah dengan ruang lingkup yang melampaui teori ilmiah. Ini menyiratkan bahwa tahapan heuristik dapat dilihat sebagai bagian

dari konsepsi umum kebijakan publik yang tersebar luas, bahkan pra-ilmiah (Peters & Pierre, 2006). Di sisi lain, kebijakan publik ditentukan oleh struktur dan proses politik, termasuk pemilihan umum, mekanisme perwakilan, dan persaingan partai (Dunn, 2017).

Menurut Anderson kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diambil yang diwenangi oleh para aktor kebijakan dalam mengatasi permasalahan dapat diartikan suatu kebijakan tidak asal di buat tanpa ada tujuan tertentu untuk kepedulian memecahkan suatu masalah (Khaidir, 2017). Adapun menurut David Easton kebijakan publik ialah nilai yang bersifat otoratif yang dikhususkan untuk masyarakat (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Sementara menurut Anderson kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diambil yang diwenangi oleh para aktor kebijakan dalam mengatasi permasalahan dapat diartikan suatu kebijakan tidak asal dibuat tanpa ada tujuan tertentu untuk kepedulian memecahkan suatu masalah (2017).

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi secara etimologis dapat diartikan sebagai aktivitas yang berdampak atau berkaitan dengan penyelesaian suatu masalah dengan penggunaan sarana untuk mendapatkan hasil tersebut. Menurut Edward III mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah pembuatan kebijakan, dimana ada tahapanya antara penetapan suatu kebijakan dari konsekuensi dari

kebijakan bagi orang yang terpengaruhnya (Tachjan, 2006).

Di sisi lain, Grindle mengemukakan bahwa implementasi suatu proses tindakan administratif yang umum yang dapat diselidiki pada suatu program (Tachjan, 2006).

Van Meter & Van Horn (1975) merumuskan 6 dimensi indikator efektivitas implementasi kebijakan publik yakni: 1) Ukuran dan Tujuan. Ukuran dan tujuan memperluas tujuan keseluruhan keputusan kebijakan. Mereka melampaui generalisasi dokumen legislatif untuk memberikan standar yang konkret dan lebih spesifik untuk mengevaluasi kinerja program/kebijakan;

2) Sumber Daya. Sumber daya dalam program/kebijakan dapat mencakup dana atau insentif lain yang dapat mendorong atau memfasilitasi implementasi kebijakan yang efektif; 3) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Dampak kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap kebijakan publik telah mendapat banyak perhatian selama dekade terakhir. Meskipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi kebijakan kadang-kadang mendapat sedikit perhatian, mereka dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja lembaga pelaksana;

4) Karakteristik Agen Pelaksana. Karakteristik lembaga pelaksana adalah karakteristik, norma, dan pola hubungan yang berulang dalam lembaga eksekutif yang memiliki hubungan potensial atau aktual dengan

apa yang mereka lakukan dalam hal kebijakan; 5) Komunikasi Antar Organisasi. Implementasi yang efektif mengharuskan standar dan tujuan program dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mencapainya. Akibatnya, sangat penting untuk fokus pada kejelasan dan keakuratan komunikasi kepada para pelaksana, serta konsistensi (atau keseragaman) yang mereka komunikasikan oleh berbagai sumber informasi; dan

6) Sikap/Kecenderungan Pelaksana. Sangat penting bagi para pelaksana kebijakan untuk memahami maksud umum dan standar serta tujuan khusus dari kebijakan tersebut. Disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan sangat penting. Pelaksana kebijakan mungkin gagal menjalankan kebijakan dengan setia jika mereka menentang tujuan yang diabdikan di dalamnya.

Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan (Pemerintah RI, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif, dimana mengutamakan pemahaman yang tinggi dan penafsiran yang baik serta mendalam berdasarkan kenyataan, fakta dan makna yang harus relevan

(Farida, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena dapat lebih mengeksplorasi problematika, data primer, dan solusi dari implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada masa pandemi di Kota Tangerang Selatan.

Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PMP3AKB) kota Tangerang Selatan pada awal bulan Januari 2022 sampai dengan akhir bulan Februari 2022. Penelitian disini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposif, yaitu informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan kebijakan kota layak anak.

Informan-informan dalam penelitian ini mencakup Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga berencana (PMP3AKB) Kota Tangerang Selatan, Kepala Seksi Kelahiran Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Tangerang Selatan, Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan, Staff bagian Informatika Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang Selatan,

Ketua Forum Anak, dan masyarakat kota Tangerang Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan kota layak anak pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, digunakan model kebijakan Van Metter dan Van Horn (Pülzl & Treib, 2017) dengan hasil sebagai berikut:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menciptakan kebijakan Kota Layak Anak semenjak awal terbentuknya Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan, mulai mencanangkan Kebijakan Kota Layak Anak sejak tahun 2011 melalui penguatan komitmen politis yang ditunjukkan dengan membentuk gugus tugas Kota Layak Anak yang di sahkan dengan SK Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 436/Kep-185-Huk/2011 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak (RAHMAWATI, 2017), yang sekarang diubah menjadi Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (2018).

Tujuan dari Kota Layak anak ini sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak.

Namun demikian, pada masa pandemi Covid-19 ini mengharuskan

Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan untuk tetap menjalankan suatu kebijakan dengan kondisi yang ada.

Inisiatif pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak bisa dilihat dari dilakukannya tahapan atau langkah kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu dilakukan dengan mempunyai komitmen bahwa kota Tangerang Selatan akan menjadi Kota Layak Anak pada Tahun 2027, ini tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan

Dalam menjalankan kebijakan Kota Layak Anak, pemerintah Kota Tangerang Selatan membuat gugus tugas yang dibuat pada Rencana Aksi Daerah Kota Tangerang Selatan No.31 Tahun 2018 dimana di dalamnya memuat berbagai tugas masing-masing dari gugus tugas, yang mempunyai wewenang dalam pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan Rencana Aksi Daerah tersebut.

Hasil wawancara menemukan ada keterbatasan pengetahuan tentang Kota Layak Anak dari sisi masyarakat

(orang tua) maupun (anak-anak). Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk lebih intens melakukan sosialisasi, walaupun memang belum sampai ke kalangan bawah/seluruh masyarakat, tetapi dinas PMP3AKB selaku leading sector Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan terus berusaha semampunya dengan melihat target pada tahun 2027 Kota Tangerang Selatan.

Sumber Daya

Dalam menjalankan kebijakan kota layak di kota Tangerang Selatan, terkait sumber daya waktu jika dilihat secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menargetkan bahwa pada tahun 2030 Indonesia menjadi Negara yang layak anak dan ini harus didasari oleh keseluruhan kabupaten/kota di Indonesia hampir seluruhnya sudah menjadi Kota Layak Anak. Dari pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri menargetkan untuk Kota Tangerang Selatan menjadi Kota Layak Anak yaitu pada tahun 2027.

Jika menilik dari target nasional, Kota Tangerang Selatan bisa menjadi Kota Layak Anak sebelum target tahun yang diinisiasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Dengan hal ini Kota Tangerang Selatan terus mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak supaya mencapai target yang di harapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan.

Tanpa adanya sumber daya finansial yang mencukupi pengembangan Kota Layak Anak, maka kebijakannya tidak akan berjalan sesuai dengan diharapkan. Untuk sumber daya finansial Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan, sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dari sekian yang diajukan untuk pengembangan Kota Layak Anak, dan yang di harapkan tidak selalu terealisasikan.

Oleh karena itu Dinas PMP3AKB Kota Tangerang Selatan sebagai leading sector mencari sumber dana yang selain dari dan pemerintah yaitu sumber dan finansial hasil dari kerja sam adengan asosiasi perusahaan swasta dan bahkan ada beberapa donator dari masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 ini tentunya ada pemangkasan anggaran pengembangan Kota Layak Anak, karena dana di prioritaskan untuk penanganan Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. Dengan dana yang dipangkas tersebut, semua program Kota Layak Anak ini di lakukan sesuai dengan sumber daya finansial yang ada.

Dengan adanya sumber daya waktu dan sumber daya finansial yang mencukupi, kebijakan tidak akan berjalan dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjalankan suatu kebijakan. Untuk Sumber daya manusia yang di kerahkan dalam pengembangan Kota

Layak Anak di Kota Tangerang Selatan sudah dikatakan tarafnya mencukupi untuk menjalankan kebijakan tersebut, hanya saja memang keinginan untuk menambah sumber daya manusia yang lebih potensial untuk lebih bisa membantu pengembangan Kota Layak Anak. Namun demikian, perlu diperhatikan lagi terkait sumber daya finansial yang di berikan dan dana tersebut dipangkas yang di alokasikan untuk keperluan penanganan Covid-19.

Karakteristik Agen Pelaksana

Adanya pandemic Covid-19 menghancurkan para implementor kebijakan menjalankan program dengan situasi yang terbatas, yang tentunya mengalami hambatan yang signifikan dan cara yang berbeda ketika para implementor menjalankan program dalam pemenuhan hak anak sebelum adanya pandemi Covid-19. Seperti misalnya ada beberapa program yang memang dipangkas karena keterbatasan APBD, dan ada pula yang tetap menjalankan suatu program dengan cara yang berbeda. Selain itu kurang tersampainya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, karena tidak ada pertemuan secara langsung. Akibatnya terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan para implementor kebijakan Kota Layak Anak. Misalnya sosialisasi mengenai pembuatan akta kelahiran yang sudah di lakukan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, dengan masif mensosialisasikan terkait pelayanan administrasi kependudukan khususnya pembuatan

akta kelahiran, namun masyarakat awam tidak paham akan sosialisasi mengenai pelayanan online dikarenakan sosialisasinya melalui media sosial, yang bahkan ada warga yang masih tidak mahir dalam menggunakan sosial media. Akibatnya ada keterhambatan dalam pemenuhan akta kelahiran anak.

Hambatan tersebut bisa mengakibatkan upaya sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman ke masyarakat baik orang tua maupun anak-anak tentang Kota Layak Anak menjadi tidak tersampaikan, apalagi sosialisasi ke masyarakat tentang program dari kebijakan tersebut masih dirasa kurang maksimal. Lalu juga terkait kebijakan Kota Layak Anak ini, masih hanya dikenal di level implementor kebijakan saja belum sampai kalangan masyarakat.

Dengan hal ini seharusnya menjadi inisiatif pemerintah untuk memperkuat program dan sosialisasi mengenai Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan agar apa yang di harapkan oleh pemerintah mengenai Kota yang layak anak di Kota Tangerang Selatan bisa segera terwujud sesuai target waktu yang sudah di tentukan.

Sikap atau Kecenderungan

Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak merupakan kebijakan nasional di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen nasional dalam mewujudkan pembangunan yang

mengarah pada pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah Kota Tangerang Selatan pun ikut membangun komitmen nasional tersebut. Dimulai dari penguatan kelembagaan dengan membentuk gugus tugas Kota Layak Anak. Penguatan komitmen Kota Layak Anak ditunjukkan juga dengan Peraturan Daerah atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak di Kota Tangerang Selatan.

Sikap penerimaan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam kebijakan Kota Layak Anak, khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini juga ditunjukkan dengan, telah adanya inisiatif untuk mewujudkan hak anak pada masa pandemi Covid-19, seperti anak-anak tetap mendapatkan haknya pada saat pandemi Covid-19 dengan disediakan fasilitas untuk tetap mendapatkan hak-haknya, khususnya pada klaster hak sipil dan kebebasan, lalu anak-anak dapat berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan yang di wadahi oleh pihak forum anak dan didalam musyawarah pembangunan forum anak ini, sudah pasti dilibatkan. Keterlibatan forum anak untuk berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan pada masa pandemi Covid-19 dikatakan belum maksimal, ini karena adanya hambatan program di jalankan ketika pandemi semua dilakukan secara virtual. Tentu saja anak-anak yang ada di dalam forum anak, semangat dalam berorganisasi cenderung menurun karena beberapa program yang dilakukan secara online. Ini membuat

pihak forum anak agak sulit untuk mendengarkan aspirasi anak-anak, yang biasanya pula forum anak ini melakukan road show ke sekolah-sekolah. Dari situ forum anak ini bisa mengetahui apa keinginan dari anak anak, karena adanya pandemi ini kegiatan tersebut di tiadakan, dan semua program di sosialisasikan secara virtual melalu sosial media yang dimiliki oleh forum anak Kota Tangerang Selatan.

Di dalam upaya penguatan kelembagaan, sikap penerimaan pemerintah Kota Tangerang Selatan juga ditunjukkan melalui program atau kegiatan dari gugus tugas yang mendukung kebijakan Kota Layak Anak, serta adanya fasilitas penunjang serta sarana dan prasaran dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Pemenuhan Hak sipil dan kebebasan anak dalam hal ini yaitu kepemilikan akta kelahiran yang dianggap penting di penuhi pada saat pandemi Covid-19, karena jika ada anak yang tidak mempunyai akta kelahiran pada masa pandemi ini dan suatu ketika anak tersebut terkena Covid-19, anak tersebut tidak akan mendapatkan fasilitas apapun dari negara.

Namun demikian, permasalahan ini sudah dapat bisa di atasi oleh pihak dinas kependudukan catatan sipil Kota Tangerang Selatan, jika ada kejadian seperti itu pihak dinas tersebut akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Komunikasi Antar Organisasi

Dalam melakukan komunikasi untuk menjalankan kebijakan kota layak anak ini memang harus mempunyai taraf komunikasi yang baik antar sesama implementor kebijakan Kota Layak Anak. Di Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi kebijakan tersebut sudah dikatakan baik dengan menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya masing masing, tetapi pada saat pandemi Covid-19, cara berkomunikasi setiap implementor kebijakan di lakukan secara online, jarang dilakukan dengan komunikasi tatap muka selama pandemi Covid-19 jika kebutuhannya tidak mendesak. Karena gerak para implementor kebijakan tersebut dibatasi dengan aturan yang ada untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Namun dengan adanya keterbatasan komunikasi ini, tidak membatasi para implementor kebijakan Kota Layak Anak ini tetap berkomunikasi dengan baik meskipun caranya berbeda. Dengan hal ini dalam dimensi komunikasi antar organisasi dalam menjalankan program pemenuhan hak anak tetap berjalan dengan baik koordinasinya tanpa ada masalah yang berarti.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Terkait dukungan ekonomi, yang diharapkan kadang tidak terealisasikan dengan baik, akhirnya para implementor kebijakan mengambil inisiatif untuk meminta kerja sama kepada pihak dunia usaha untuk membantu terkait pemenuhan hak anak anak di Kota Tangerang Selatan. Bukan

hanya pada saat pandemi, sebelum pandemi pun dunia usaha sangat mendukung dan membantu untuk memenuhi hak-hak anak. Bentuk bantuan tersebut tidak hanya berupa dana finansial tetapi ada beberapa fasilitas yang membantu pemenuhan hak anak yang disediakan oleh pihak dunia usaha tersebut.

Selain adanya dukungan dari lingkungan ekonomi, dukungan dari lingkungan sosial pun sangat berpengaruh dalam mencapai suatu tujuan dari kebijakan tersebut. Sosialisasi ke lingkungan masyarakat sekitar tentang kebijakan ini karena peran masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pemenuhan hak-hak anak, tetapi sosialisasi tersebut belum sepenuhnya samapai pada lapisan masyarakat. ini di buktikan dengan ketidaktahuan masyarakat dari kalangan orang tua dan anak-anak yang tidak mengetahui adanya kota layak anak ini. Tetapi dengan itu masyarakat berharap bahwa kota layak anak ini memang suatu kebijakan yang dapat memenuhi hak-hak anak-anak dan dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. Dalam artian masyarakat mendukung walaupun mereka belum tersosialisasikan sepenuhnya oleh pihak implementor kebijakan kota layak anak.

Lalu terkait dukungan politik dengan adanya Kota Layak Anak ini, pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat menginisiasi adanya kebijakan Kota Layak Anak. Kebijakan ini menjadi prioritas karena berbicara

mengani masa depan anak. Dengan membuat Rencana Aksi Daerah dimana didalamnya dibentuk gugus tugas yang membuat program-program untuk memenuhi hak-hak anak, dan tentunya fasilitas untuk menunjang kegiatan tersebut dipenuhi, walaupun belum seluruhnya. Pada masa pandemi Covid-19 ini disayangkan anggaran yang disediakan pemerintah untuk Kebijakan Kota Layak Anak ini tidak sepenuhnya diberikan, karena anggaran di prioritaskan untuk penanganan Covid-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dari penelitian ini mengenai impelentasi kebijakan kota layak anak di kota Tangerang Selatan di masa pandemi Covid-19, dari 6 dimensi yang diukur (Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan, Komunikasi Antar Organisasi, Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik), secara umum pelaksanaan kebijakan Kota Layak di masa pandemi di Kota Tangerang Selatan sudah cukup baik.

Hal itu karena sudah adanya target waktu untuk mencapai kota layak anak di tahun 2027. Hal ini menjadi keseriusan pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memenuhi hak-hak anak dengan tetap menjalankan program dengan keterbatasan karena pandemi Covid-19. Namun demikian, dimensi sumber daya dan dimensi komunikasi antar organisasi masih menjadi tantangan terbesar.

Keterbatasan anggaran menjadi penyebab belum optimalnya dimensi sumber daya. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat masih belum massif, dan pemahaman substansi kebijakan diantara para implementor kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dapat lebih diintensifikan.

Hal itu sangat penting mengingat akan sia-sia apabila suatu kebijakan relatif hanya diketahui oleh kalangan implementor saja, tetapi tidak sampai ke masyarakat bisa dikatakan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dikatakan berhasil untuk memecahkan masalah di ruang lingkup masyarakat. Selain itu, peningkatan pemahaman substansi kebijakan kepada para implementor juga perlu digalakan. Inovasi-inovasi yang dapat memenuhi hak anak dengan situasi kondisi apapun yang mengutamakan hak anak juga perlu dijaga konsistensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anak, K. P. P. dan P. (2018). *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.

- Farida, N. (2014). Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa. *Solo: Cakra Books*.
- Khaidir, A. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumberdaya Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan
- KPAI. (2018). *Membangun Sistem Perlindungan Anak*. Retrieved from <https://www.kpai.go.id/publikasi/membangun-sistem-perlindungan-anak>
- Nomor, K. P. *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*. , (1990).
- Pemerintah RI. *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. , (2021).
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). *Handbook of public policy*.
- Pülzl, H., & Treib, O. (2017). Implementing public policy. In *Handbook of public policy analysis* (pp. 115–134). Routledge.
- Rahman, A. (2021). Quo Vadis Visi Negara Maju 2045. *BOOK CHAPTER*, 1.
- Rahman, A., Sahar, A. R., Putra, F., & Diliawan, R. (2018). Does Leadership Background Matter In Performance Of Local Government? *2018 Annual Conference of Asian Association for Public Administration: "Reinventing Public Administration in a Globalized World: A Non-Western Perspective"*(AAPA 2018), 541–550. Atlantis Press.
- Rahmawati, A. D. (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Tangerang Selatan*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38–52.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215.
- Selatan, P. K. T. *Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2018*. , Pemerintah Kota Tangerang Selatan § (2018).
- Tachjan, D. H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik Cetakan 1*. Bandung.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–48